

Copyright © 2002 BPHN

UU 1/1994, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
1994/1995

***8500** Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1 TAHUN 1994 (1/1994)

Tanggal: 22 MARET 1994 (JAKARTA)

Sumber: LN 1994/18; TLN NO. 3543

Tentang: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
1994/1995

Indeks:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1994/95 disusun berdasarkan prinsip anggaran
berimbang yang dinamis;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1994/95 adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Pertama dalam rangka pelaksanaan
rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV
Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima
Tahun Keenam;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1994/95 pada dasarnya merupakan rencana kerja
tahunan pemerintah yang pertama dalam rangka pelaksanaan
rencana PJP II yang dimaksudkan juga untuk memelihara dan
meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan
pembangunan selama PJP I, serta untuk meletakkan landasan
bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;

d. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan
jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran
lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran
pembangunan Tahun Anggaran 1994/95;

e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1994/95 perlu ditetapkan dengan
Undang-undang;

***8501** Mengingat: 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1)

dan (5) Undang Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
?? Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/95.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan bea masuk dan cukai, penerimaan lain-lain, dan penerimaan bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan Subsektor;

***8502**

10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan/atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan;
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.59.737.100.000.000,00
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.10.012.000.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp.69.749.100.000.000,00

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan pajak sebesar
Rp.33.991.900.000.000,00
 - b. Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp.6.066.100.000.000,00
 - c. Penerimaan lain-lain sebesar
Rp. 15.386.600.000.000,00
 - d. Penerimaan bukan pajak sebesar
Rp. 4.292.500.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - *8503** a. Bantuan program sebesar nihil

b. Bantuan proyek sebesar
Rp. 10.012.000.000.000,00

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.350.800.000.000,00
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.398.300.000.000,00
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) direncanakan sebesar Rp. 69.749.100.000.000,00

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01	Sektor industri sebesar	Rp.	45.521.732.000,00
02	Sektor Pertanian dan Kehutanan sebesar	Rp.	152.637.768.000,00
03	Sektor Pengairan sebesar	Rp.	21.369.974.000,00
04	Sektor Tenaga kerja sebesar	Rp.	88.065.861.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan Koperasi sebesar	Rp.	23.467.942.759.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp.	183.730.798.000,00
*8504	07	Sektor	

	pertambangan dan energi sebesar	Rp.	49.673.617.000,00
08	Sektor Pariwisata, pos dan Telekomunikasi sebesar	Rp	12.259.739.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp.	7.206.419.246.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp.	111.057.240.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp.	2.320.384.129.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp.	165.498.275.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita anak dan remaja sebesar	Rp.	303.015.780.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp.	9.691.953.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp.	720.750.478.000,00
*8505			
16	Sektor ilmu pengetahuan		

	dan teknologi sebesar	Rp.	201.024.031.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp.	427.953.618.000,00
18	Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp.	2.213.042.524.000,00
19	Sektor politik, hubungan, luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp.	797.250.478.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp.	3.853.510.000.000,00
(2)	Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.		
(3)	Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :		
01	Sektor industri sebesar	Rp.	450.496.000.000,00
02	Sektor Pertanian dan Kehutanan sebesar	Rp.	989.630.000.000,00
03	Sektor Pengairan sebesar	Rp.	1.687.034.000.000,00
04	Sektor Tenaga kerja sebesar	Rp.	146.532.000.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan Koperasi sebesar	Rp.	736.250.000.000,00
	*8506		
06	Sektor transportasi, meteorologi dan		

	geofisika sebesar	Rp.	5.225.515.000.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp.	3.581.922.000.000,00
08	Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebesar	Rp.	721.850.000.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp.	5.504.326.000.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp.	452.300.000.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan oleh raga sebesar	Rp.	3.061.310.000.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp.	290.221.000.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita *8507 anak dan remaja sebesar	Rp.	1.031.033.000.000,00
14	Sektor perumahan dan		

	permukiman sebesar	Rp.	887.922.000.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp.	121.870.000.000,00
16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp.	529.805.000.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp.	111.365.000.000,00
18	Sektor aparatur negara dan pengawas an sebesar	Rp.	556.991.000.000,00
19	Sektor politik, hubungan, luar negeri penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp.	157.335.000.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp.	1.154.593.000.000,00

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ke dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Perincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) ke dalam proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

***8508** Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1994/95 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
- a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;

- c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh DPR dengan Pemerintah.
 - (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95.

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1995/96 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1995/96.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1995/96.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1994/95 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 berdasarkan Tambahan dan atau Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1994/95 berakhir.

***8509**

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1994/95 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) bulan setelah Tahun Anggaran 1994/95 berakhir.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1994.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
***8510** UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1994/95

UMUM

Dengan berakhirnya tahun anggaran 1993/94 yang merupakan tahun terakhir Repelita V, maka proses Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) telah berhasil diselesaikan. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai merupakan landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, yaitu Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional maka kebijaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun pertama PJP II tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sedangkan moralitas pembangunan tetap didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan dasar negara dan ideologi nasional, sehingga dengan demikian tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan nasional ialah manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka menunjang prioritas pembangunan dalam Repelita VI, yaitu pembangunan sektor ekonomi, maka peranan sumber daya manusia sangat menentukan. Industri nasional yang didukung kemampuan teknologi, peningkatan ketangguhan pertanian, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi akan menjadi semakin tangguh dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk itu disusunlah program-program pembangunan tahunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, dengan dimungkinkannya dibentuk dana cadangan pada masa penerimaan negara melebihi yang direncanakan. APBN tahun anggaran 1994/95 yang disusun sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan dalam rencana operasional tahunan, mengalami penyempurnaan dibandingkan APBN tahun anggaran 1993/94. Hal ini disebabkan karena GBHN 1993 sebagai pedoman penyusunan APBN tahun anggaran 1994/95 mengalami perkembangan dan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Penyempurnaan APBN tahun anggaran 1994/95 tersebut meliputi pengembangan jumlah sektor dan subsektor serta penyesuaian dan pengintegrasian sektor-subsektor yang berdasarkan penelitian perlu diintegrasikan dalam sektor atau subsektor yang sejenis. Hasilnya ialah bahwa dalam APBN tahun anggaran 1994/95 telah berkembang menjadi dua puluh sektor dibandingkan dengan APBN tahun ***8511** anggaran 1993/94 yang hanya delapan belas sektor. Sedangkan subsektor berkembang menjadi empat puluh tujuh subsektor.

Walaupun masing-masing logi dari Trilogi Pembangunan tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan, tetapi dalam APBN tahun anggaran 1994/95 amat jelas terlihat bahwa logi pemerataan mendapat perhatian yang lebih besar dari logi lainnya. Dari jumlah besaran alokasi dana untuk masing-masing sektor, sektor pembangunan daerah dan transmigrasi mendapat alokasi anggaran

dengan urutan besaran nomor satu. Perhatian yang besar terhadap pembangunan daerah ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah semakin nampak, di samping semakin meningkatnya pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah-daerah guna memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah. Semakin meratanya pembangunan di daerah akan membawa dampak positif pada upaya mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya tersebut semakin meningkat dengan diberikannya bantuan khusus bagi desa tertinggal dalam bentuk Inpres Desa Tertinggal. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin meluas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta lapangan usaha dan penggalakan pembangunan daerah terbelakang, khususnya kawasan timur Indonesia, ditingkatkan dan diarahkan agar mampu mewujudkan kesejahteraan yang makin adil dan makin merata bagi seluruh rakyat.

Masih dalam upaya mengurangi kesenjangan pertumbuhan pembangunan di daerah, khususnya di daerah tingkat II, dalam tahun anggaran 1994/95 ini makin banyak bantuan pembangunan (Inpres) yang diserahkan dalam bentuk "block grant", sehingga pengelolaannya langsung oleh pemerintah daerah tingkat II. Inpres penunjang jalan kabupaten, Inpres penghijauan dan reboisasi, Inpres pasar dan sebagian Inpres SD (rehabilitasi) dijadikan satu dalam Inpres Dati II dan diserahkan dalam bentuk "block grant" tersebut. Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa titik berat otonomi dititikberatkan di daerah tingkat II.

Di samping sektor pembangunan daerah dan transmigrasi, maka sektor transportasi, sektor pertambangan dan energi, sektor pendidikan, dan sektor pengairan menempati urutan nomor dua, tiga, empat, dan lima, dalam besaran alokasi dananya.

Dalam rangka mengupayakan kemandirian pembiayaan pembangunan, APBN tahun anggaran 1994/95 memperlihatkan bahwa sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan pencapaiannya. Dalam hal ini penerimaan pajak akan merupakan primadonanya. Untuk mencapai maksud tersebut maka upaya penyempurnaan pelaksanaan dan sistem perpajakan terus ditingkatkan, dengan dilengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Usaha penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penajaman prioritas pembangunan tetap mendapat perhatian. Kebijaksanaan pengeluaran pembangunan tetap ditujukan untuk ***8512** menyelesaikan proyek-proyek prioritas serta diarahkan untuk pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Peningkatan pengeluaran rutin diperlukan dalam rangka meningkatkan daya guna aparatur negara dan untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan. Berkenaan dengan upaya-upaya tersebut di atas, pengawasan yang dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi/pengendaliannya akan terus ditingkatkan. Untuk itu,

pengawasan melekat akan banyak membantu, di samping pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pembangunan di bidang perhubungan dan bidang-bidang lainnya akan tetap diteruskan, sehingga keserasian dan keselarasan pertumbuhan nasional dan daerah akan terwujud, terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih luas guna mengatasi tekanan pengangguran dan menanggulangi kemiskinan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka APBN tahun anggaran 1994/95 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa perekonomian Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, masih menghadapi tantangan terutama perkembangan harga minyak bumi di pasar internasional yang tidak menentu;
- b. bahwa demi mempertahankan kesinambungan pembangunan, pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam perlu terus ditingkatkan, sehingga peranan penerimaan dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;
- c. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya salah pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Ayat (1)

***8513**

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan pajak sebesar Rp 33.991.900.000.000,00 dari:

0110 Pajak penghasilan (PPh)
18.842.900.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)
13.238.600.000.000,00
0130 Pajak lainnya
281.700.000.000,00
0134 Bea meterai
261.700.000.000,00
0135 Bea lelang
20.000.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
1.628.700.000.000,00

Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar
Rp.6.066.100.000.000,00 terdiri dari :

0210 Penerimaan bea masuk
3.443.300.000.000,00
0220 Penerimaan cukai
12.622.800.000.000,00
0221 Cukai tembakau
2.463.700.000.000,00
0222 Cukai gula
81.000.000.000,00
0223 Cukai bir
57.000.000.000,00
0224 Cukai alkohol sulingan
21.100.000.000,00

Penerimaan lain-lain sebesar
Rp.15.386.600.000.000,00 terdiri dari :

0311 Penerimaan minyak bumi dan
gas alam
12.851.200.000.000,00
0314 Pajak ekspor, pungutan ekspor
16.400.000.000,00
0315 Penerimaan dari laba bersih

minyak
2.519.000.000.000,00

Penerimaan bukan pajak sebesar
Rp. 4.292.500.000.000,00 terdiri dari :

0320 Penerimaan bukan pajak, di luar
*8514 negeri
17.500.000.000,00
0330 Penerimaan khusus
2.350.000.000.000,00
0331 Penerimaan khusus pembagian
laba dari perusahaan negara
bank pemerintah, BUMN
1.550.000.000.000,00
0332 Penerimaan lain-lain
(penerimaan kembali
pinjaman)
800.000.000.000,00

0410 Penerimaan pendidikan
261.877.200.000,00
0411 Uang pendidikan
259.141.200.000,00
0412 Uang ujian masuk,kenaikan
tingkat, akhir pendidikan
2.736.000.000,00

0510 Penerimaan penjualan
33.972.700.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian,
perkebuna
890.000.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan
2.711.000.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan
500.000.000,00
0514 Penjualan sitaan, rampasan
7.888.000.000,00
0515 Penjualan rumah, tanah
327.000.000,00
0516 Penjualan barang yang
telah dihapuskan, yang
lebih, yang rusak
1.418.600.000,00
0517 Penjualan obat-obatan
vaksin,hasil farmasi lainnya
743.000.000,00
0518 Penjualan penerbitan,potret,
film, poster,gambar, peta
493.500.000,00
0519 Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan

6.257.100.000,00	0521 Penjualan kendaraan bermotor
123.500.000,00	0522 Penjualan sewa beli
11.000.000.000,00	0523 Penjualan lain-lain
1.621.000.000,00	0600 Penerimaan sewa dan jasa
1.166.726.700.000,00	0610 Penerimaan sewa
14.797.400.000,00	0611 Sewa rumah negeri, rumah dinas
4.527.900.000,00	0612 Sewa gedung
1.997.500.000,00	0613 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
574.000.000,00	0614 Sewa benda-benda bergerak (alat-alat berat,kendaraan bermotor
7.581.000.000,00	0615 Sewa lainnya
117.000.000,00	
	0620 Penerimaan jasa
1.151.929.300.000,00	0621 Penerimaan rumah sakit, dan instansi kesehatan lainnya
58.024.000.000,00	0622 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum
1.390.000.000,00	*8515 0623 Pemberian surat keterangan
56.240.000.000,00	0624 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah
28.000.000.000,00	0625 Pemberian hak dan perijinan
150.159.000.000,00	0626 Penerimaan sensor,karantina pengawasan,pemeriksaan
6.754.000.000,00	0627 Penerimaan jasa tenaga,jasa pekerjaan
89.051.000.000,00	0628 Penerimaan jasa dalam urusan nikah,talak,cerai dan rujuk (NTR)
15.500.000.000,00	

	0629	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan	17.404.000.000,00
	0630	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	69.788.800.000,00
	0631	Penerimaan iuran hasil hutan, laut, royalti, denda	605.984.000.000,00
	0632	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	1.500.000.000,00
	0633	Penerimaan jasa kantor catatan sipil	11.600.000.000,00
	0634	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	1.000.000.000,00
	0635	Penerimaan jasa lainnya	39.534.500.000,00
	0710	Penerimaan kejaksaan dan peradilan	13.639.000.000,00
	0711	Legalisasi, tanda tangan	3.534.500.000,00
	0712	Pengesahan surat di bawah tangan	15.000.000,00
	0713	Uang meja (leges)	750.000.000,00
	0714	Hasil denda, denda tilang	6.500.000.000,00
	0715	Ongkos perkara	820.000.000,00
	0716	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	2.200.000.000,00
	0800	Penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain	448.784.400.000,00
	0810	Penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu	229.900.000,00
	0811	Penerimaan kembali kelebihan pembayaran, terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO	

berdasarkan SPMU-DO)
229.900.000,00

0830 Penerimaan lain-lain
448.554.500.000,00

0831 Penerimaan kembali
*8516 porsekot, uang muka
gaji
463.700.000,00

0832 Penerimaan denda
keterlambatan
penyelesaian pekerjaan
2.324.500.000,00

0833 Penerimaan ganti rugi
atas kerugian yang di
derita oleh negara
1.722.600.000,00

0834 Penerimaan anggaran
rutin yang tidak
digunakan (SIAR)
2.000.000.000,00

0835 Penerimaan anggaran
pembangunan yang tidak
digunakan (SIAP)
30.000.000.000,00

0836 Penerimaan anggaran
lainnya
307.043.700.000,00

0837 Penerimaan kembali
perhitungan sisa lebih
subsidi gaji PNS daerah
otonom berdasarkan SPM
Nihil KPKN
100.000.000.000,00

0838 Penerimaan kembali
kelebihan pembayaran,
terlanjur membayar
gaji, pensiun daerah
otonom (tanpa memandang
tahun anggaran kapan
penyetoran dilakukan)
3.000.000.000,00

0839 Penerimaan kembali
pensiun daerah otonom
2.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran Rutin sebesar

Rp.42.350.800.000.000,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

***8517**

01	SEKTOR INDUSTRI	
45.521.732.000,00		
01.1	Subsektor Pertanian	
45.521.732.000,00		
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	152
637.768.000,00		
02.1	Subsektor Pertanian	
92.863.839.000,00		
02.2	Subsektor Kehutanan	
59.773.929.000,00		
03	SEKTOR PENGAIRAN	
21.369.974.000,00		
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	
8.874.739.000,00		
03.2	Subsektor Irigasi	
12.495.235.000,00		
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
88.065.861.000,00		
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	
88.065.861.000,00		
05	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANG AN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
23.467.942.759.000,00		
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	
42.620.071.000,00		
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	
13.081.308.000,00		
05.4	Subsektor Keuangan	
23.345.449.877.000,00		
05.5	Subsektor Koperasi dan	

Pengusaha Kecil
66.791.503.000,00

06 SEKTOR TRANSMIGRASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
183.730.798.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
14.294.780.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat
16.156.310.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut
93.115.731.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara
35.770.177.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
24.393.800.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
49.673.617.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan
47.251.906.000,00
07.2 Subsektor Energi
2.421.711.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
12.259.739.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata
8.625.583.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Teleko
komunikasi
3.634.156.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
7.206.419.246.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah
7.160.542.800.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan
45.876.446.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
111.057.240.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
3.219.183.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
107.838.057.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
2.320.384.129.000,00
***8518** 11.1 Subsektor Pendidikan
2.109.751.345.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
152.926.394.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional
dan Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
50.913.107.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah
Raga
6.793.283.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
165.498.275.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan
dan Keluarga Berencana
165.498.275.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
303.015.780.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
66.398.008.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
236.617.772.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
9.691.953.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman
6.247.242.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota
dan Bangunan
3.444.711.000,00

15 SEKTOR AGAMA
720.750.478.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama
105.721.337.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
615.029.141.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
201.024.031.000,00

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
 Terapan dan Dasar
 133.579.357.000,00
 16.3 Subsektor Kelembagaan
 Prasarana dan Sarana Ilmu
 Pengetahuan dan Teknologi
 18.451.527.000,00
 16.5 Subsektor Kedirgantaraan
 913.664.000,00
 16.6 Subsektor Sistem Informasi
 dan Statistik
 48.079.483.000,00
 17 SEKTOR HUKUM
 427.953.618.000,00
 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
 Nasional
 379.985.787.000,00
 17.2 Subsektor Pembinaan
 Aparatur Hukum
 477.967.831.000,00
 18 SEKTOR APARATUR NEGARA
 DAN PENGAWASAN
 2.213.042.524.000,00
 18.1 Subsektor Aparatur Negara
 2.064.873.483.000,00
 18.2 Subsektor Pendayagunaan
 Sistem dan Pelaksanaan
 Pengawasan
 148.169.041.000,00
 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
 LUAR NEGERI, PENERANGAN,
 KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
 797.250.478.000,00
 19.1 Subsektor Politik
 46.762.650.000,00
 19.2 Subsektor Hubungan Luar
 Negeri
 551.007.708.000,00
 19.3 Subsektor Penerangan,
 Komunikasi dan Media Massa
 199.480.120.000,00

***8519** 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
 KEAMANAN
 3.853.510.000.000,00
 20.1 Subsektor ABRI
 3.853.360.683.000,00
 20.2 Subsektor Pendukung
 149.317.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran Anggaran pembangunan sebesar Rp.27.398.300.000.000,00 terdiri dari :

(dalam rupiah)

Jumlah	Rupiah	Nilai Rupiah	
		Bantuan	Proyek dan Kredit Ekspor
01.	SEKTOR INDUSTRI	143.856.000.000,00	
306.640.000.000,00	450.496.000.000,00		
01.1	Subsektor Industri	143.856.000.000,00	
306.640.000.000,00	450.496.000.000,00		
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	662.380.000.000,00	
327.250.000.000,00	989.630.000.000,00		
02.1	Subsektor Pertanian	656.630.000.000,00	
299.710.000.000,00	956.340.000.000,00		
02.2	Subsektor Kehutanan	5.750.000.000,00	
27.540.000.000,00	33.290.000.000,00		
03	SEKTOR PENGAIRAN	809.434.000.000,00	
877.600.000.000,00	1.687.034.000.000,00		
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	399.600.000.000,00	
780.133.000.000,00	380.533.000.000,00		
03.2	Subsektor Irigasi	428.901.000.000,00	
478.000.000.000,00	906.901.000.000,00		
04	SEKTOR TENAGA KERJA	119.412.000.000,00	
27.120.000.000,00	146.532.000.000,00		
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	119.412.000.000,00	
27.120.000.000,00	146.532.000.000,00		
05	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	591.450.000.000,00	
736.250.000.000,00	144.800.000.000,00		
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	0,00	
16.800.000.000,00	16.800.000.000,00		
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	241.560.000.000,00	
279.560.000.000,00	38.000.000.000,00		
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	161.910.000.000,00	
184.260.000.000,00	22.350.000.000,00		

05.4	Subsektor Keuangan		4.800.000.000,00
115.950.000.000,00		120.750.000.000,00	
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusahaan Kecil	62.850.000.000,00	72.030.000.000,00
134.880.000.000,00			
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	3.606.565.000.000,00	1.618.950.000.000,00
5.225.515.000.000,00			
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	2.971.260.000.000,00	559.320.000.000,00
3.530.580.000.000,00			
06.2	Subsektor Transportasi Darat	234.638.000.000,00	354.390.000.000,00
589.028.000.000,00			
06.3	Subsektor Transportasi Laut	205.717.000.000,00	261.060.000.000,00
466.777.000.000,00			
06.4	Subsektor Transportasi Udara	178.450.000.000,00	427.020.000.000,00
605.470.000.000,00			
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika dan *8520 Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	16.500.000.000,00	17.160.000.000,00
33.660.000.000,00			
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	803.782.000.000,00	2.778.140.000.000,00
3.581.922.000.000,00			
07.1	Subsektor Pertambangan	36.040.000.000,00	31.830.000.000,00
67.870.000.000,00			
07.2	Subsektor Energi	3.514.052.000.000,00	767.742.000.000,00
2.746.310.000.000,00			
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	69.500.000.000,00	652.350.000.000,00
721.850.000.000,00			
08.1	Subsektor Pariwisata	48.730.000.000,00	38.000.000.000,00
10.730.000.000,00			
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	31.500.000.000,00	641.620.000.000,00
673.120.000.000,00			
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	5.119.576.000.000,00	384.750.000.000,00
5.504.326.000.000,00			
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	4.282.151.000.000,00	265.740.000.000,00

4.547.891.000.000,00		
09.2 Subsektor		
Transmigrasi dan		
Pemukiman		
Perambah Hutan	837.425.000.000,00	119.010.000.000,00
956.435.000.000,00		
10 SEKTOR LINGKUNGAN		
HIDUP DAN TATA		
RUANG	243.290.000.000,00	209.010.000.000,00
452.300.000.000,00		
10.1 Subsektor		
Lingkungan Hidup	173.580.000.000,00	183.300.000.000,00
356.880.000.000,00		
10.2 Subsektor Tata		
Ruang	69.740.000.000,00	25.710.000.000,00
95.420.000.000,00		
11 SEKTOR PENDIDIKAN,		
KEBUDAYAAN NASIONAL,		
KEPERCAYAAN TERHADAP		
TUHAN YANG MAHA ESA,		
PEMUDA DAN OLAH		
RAGA	2.358.740.000.000,00	
702.570.000.000,00	3.061.310.000.000,00	
11.1 Subsektor		
Pendidikan	2.169.971.000.000,00	613.360.000.000,00
2.783.331.000.000,00		
11.2 Subsektor Pendidik		
an Luar Sekolah		
dan Kedinasan	105.621.000.000,00	89.210.000.000,00
194.831.000.000,00		
11.3 Subsektor Kebudayaan		
Nasional dan		
Kepercayaan Terhadap		
Tuhan Yang Maha Esa	52.750.000.000,00	0,00
52.750.000.000,00		
11.4 Subsektor Pemuda		
dan Olah Raga	30.398.000.000,00	0,00
30.398.000.000,00		
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN		
DAN KELUARGA		
SEJAHTERA	244.761.000.000,00	45.460.000.000,00
290.221.000.000,00		
12.1 Subsektor Kependuduk		
an dan Keluarga		
Berencana	244.761.000.000,00	45.460.000.000,00
290.221.000.000,00		
13 SEKTOR KESEJAHTERA		
AN SOSIAL, KESEHATAN,		
*8521 PERANAN WANITA, ANAK		

DAN REMAJA	816.593.000.000,00	214.440.000.000,00
1.031.033.000.000,00		
13.1 Subsektor		
Kesejahteraan Sosia	71.125.000.000,00	5.080.000.000,00
76.205.000.000,00		
13.2 Subsektor	Kesehatan	736.968.000.000,00
209.360.000.000,00	946.328.000.000,00	
13.3 Subsektor Peranan		
Wanita, Anak dan		
Remaja	8.500.000.000,00	0,00
8.500.000.000,00		
14 SEKTOR PERUMAHAN		
DAN PERMUKIMAN	469.362.000.000,00	418.560.000.000,00
887.922.000.000,00		
14.1 Subsektor Perumahan		
dan Permukiman	444.270.000.000,00	396.030.000.000,00
840.300.000.000,00		
14.2 Subsektor Penataan		
Kota dan Bangunan	25.092.000.000,00	22.530.000.000,00
47.622.000.000,00		
15 SEKTOR AGAMA		112.340.000.000,00
9.530.000.000,00	121.870.000.000,00	
15.1 Subsektor Pelayanan		
Kehidupan Beragama	20.590.000.000,00	1.860.000.000,00
22.450.000.000,00		
15.2 Subsektor Pembinaan		
Pendidikan Agama	91.750.000.000,00	7.670.000.000,00
99.420.000.000,00		
16 SEKTOR ILMU		
PENGETAHUAN DAN		
TEKNOLOGI	423.745.000.000,00	106.060.000.000,00
529.805.000.000,00		
16.1 Subsektor Teknik		
Produksi dan		
Teknologi	117.306.000.000,00	30.300.000.000,00
147.606.000.000,00		
16.2 Subsektor Ilmu		
Pengetahuan dan		
Dasar	52.925.000.000,00	18.430.000.000,00
71.355.000.000,00		
16.3 Subsektor Kelembagaan		
Prasarana dan Sarana		
Ilmu Pengetahuan dan		
Teknologi	102.827.000.000,00	4.380.000.000,00
107.207.000.000,00		
16.4 Subsektor	Kelautan	33.461.000.000,00
52.950.000.000,00	86.411.000.000,00	
16.5 Subsektor		
Kedirgantaraan	28.850.000.000,00	0,00

28.850.000.000,00		
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Teknologi	88.376.000.000,00	0,00
88.376.000.000,00		
17 SEKTOR HUKUM		101.445.000.000,00
9.920.000.000,00	111.365.000.000,00	
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	9.718.000.000,00	4.430.000.000,00
14.148.000.000,00		
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	29.630.000.000,00	550.000.000,00
30.180.000.000,00		
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	62.097.000.000,00	4.940.000.000,00
67.037.000.000,00		
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	468.721.000.000,00	88.270.000.000,00
556.991.000.000,00		
18.1 Subsektor Aparatur Negara	431.784.000.000,00	88.270.000.000,00
520.054.000.000,00		
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sisten dan Pelaksanaan Pengawasan	36.937.000.000,00	0,00
36.937.000.000,00		
*8522 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	78.745.000.000,00	78.590.000.000,00
157.335.000.000,00		
19.1 Subsektor Politik	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00
0,00		
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	3.900.000.000,00	0,00
3.900.000.000,00		
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	71.995.000.000,00	78.590.000.000,00
150.585.000.000,00		
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	589.253.000.000,00	565.340.000.000,00
1.154.595.000.000,00		
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masya		

rakat	2.280.000.000,00	0,00
2.280.000.000,00		
20.2 Subsektor ABRI		535.000.000.000,00
565.340.000.000,00	1.100.340.000.000,00	
203. Subsetor Pendukung		51.973.000.000,00
0,00	51.973.000.000,00	

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1994.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud Pasal ini ditetapkan pada bulann April 1984

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a,b,c dan d cukup jelas

Huruf c dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

***8523**

Pasal 10

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 1994/95 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal ICW yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 Ayat (1) tentang Susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang Kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan perhitungan anggaran negara (PAN) kepada DPR paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3543.

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS TAHUN 1994

